

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-TERPILIH-WALIKOTA-WAKIL-WALIKOTA-JAYAPURA-PERIODE-2017-2022

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 36/Kpts/KPU-KT-JPR/IV/2017 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA PERIODE 2017 – 2022 PADA PEMILIHAN TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016, dan perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, maka KPU Kota Jayapura perlu menetapkan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode 2017 – 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 6 Tahun 1993, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008,

sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 11 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016, Keputusan KPU Kota Jayapura No: 12/Kpts/KPU-KT-JPR/V/2016, Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 34/Kpts/KPU-KT-JPR/VIII/2016, dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura No: 15/Kpts/KPU-KT-Jpr/II/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Sdr. Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dan Sdr. H. Ir. Rustan Saru, MM sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Kota Jayapura Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 April 2017.